

## Kajian Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia

Pocut Ainiah

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Email korespondensi: [pocutainiah.mtg99@gmail.com](mailto:pocutainiah.mtg99@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this paper is to find out about the study of Islamic stock trading on the Indonesia Stock Exchange, how to introduce Islamic stock trading and the Islamic capital market. Knowing the laws in sharia trading to sharia stock trading, as well as what types of stock trading are forbidden in Islam so that sharia stock trading can be carried out among Muslims so that the practice of maisir, gharar and usury does not occur. This research method is descriptive in nature and analysis is carried out to find complete data about the characteristics of a situation or symptoms that can help strengthen the theory of Islamic capital markets. This study uses a normative juridical approach, namely legal research which fully uses secondary data and its analysis is qualitative. Data collection was carried out using document study and library research techniques. Trading Islamic stocks with conventional stock trading in opening an Islamic stock account can be done by selecting securities that have the Shariah Online Trading System (SOTS). The law of sharia stock trading is permissible or permissible as long as it is in accordance with sharia principles and refers to DSN-MUI Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 concerning Application of Sharia Principles in Equity-Type Securities Trading Mechanisms in the Stock Exchange Regular Market.*

*Keywords : Investment, Sharia Stock dan Bursa Efek Indonesia*

**Saran sitasi:** Ainiah, P. (2023). Kajian Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1322-1328. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6920>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6920>

### 1. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Di antara indikator perkembangan tersebut adalah meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai fasilitas instrument-instrument keuangan (Financial Instrument) baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Selain itu, pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah telah menjadi alternatif bagi para investor dan pelaku ekonomi yang menuntut institusi dan instrument keuangan (Islamic Financial Institution) yang memenuhi kepatuhan syariah (Syariah Compliance).

Salah satu lembaga keuangan yang cukup strategis dalam lintas sistem keuangan hari ini adalah Pasar Modal yang menawarkan berbagai instrument investasi keuangan. Di samping instrument-instrument keuangan konvensional, saat ini juga sudah ditawarkan sejumlah instrument keuangan pasar modal yang memenuhi ketentuan syariah (Islamic Financial Instruments). Pasar modal berbasis syariah

kini merupakan suatu realita dan menjadi fenomena terkini di tengah kehidupan umat manusia di abad modern ini. Bahkan hampir di seluruh pejuruan dunia manapun, sudah terdapat pasar modal sebagai instrument penting dalam perekonomian suatu negara.

Sampai tahun 1970, sejumlah besar masyarakat muslim dunia tidak dapat terlibat dalam investasi di pasar modal, hal ini disebabkan karena larangan Islam pada segala aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebelum prinsip syariah diterapkan di pasar modal, prinsip syariah sudah terlebih dahulu diterapkan pada industry perbankan yang ditandai dengan didirikannya Nasser Sosial Bank pada tahun 1971 di Kairo. Kemudian diikuti dengan didirikannya Islamic Development Bank (IDB) dan The Dubai Islamic pada tahun 1975. Faisal Islamic Bank di Mesir, Faisal Islamic Bank di Sudan dan Kuwait Finance House pada tahun 1977 (Agustin & Mawardi, 2014).

Kegiatan jual beli saham dan obligasi di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1980,

dimana perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa obligasi resmi. Secara keseluruhan terdapat berbagai metamorphosis perkembangan pasar modal pra kemerdekaan, antara lain dengan pendirian Amsterdan Effectenbeurs, Nederlandsche Handel Maatschappi, Nederland Indische Escompto Bank (yang dinasionalisasi pada tahun 1957 menjadi Bank Daganga Negara) serta Nederland Indische Handels Bank (Bank Bumi Daya). (Tumanggor, 2008)

Pasar modal dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan penghasilan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Masyarakat dapat mendapatkan penghasilan tambahan dari investasinya, namun rata-rata mereka belum tahu akan hukum yang berkaitan dengan transaksi dan investasi di instrument pasar modal. Masyarakat seringkali menganggap bahwa jual beli saham merupakan transaksi yang haram karena ada unsur spekulasi dari fluktuasi harga. Meskipun ada praktisi yang mengedukasi masyarakat tentang hukum perdagangan di pasar modal, namun masih banyak perdebatan yang terjadi. Padahal ada instrument dalam pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah dan masuk dalam kategori transaksi muamalah yang halal. (Umam, 2013)

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal itu harus di ikuti dengan literasi masyarakat berkaitan dengan bagaimana hukum transaksinya dan bagaimana kriteria perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan syariah. Berkaitan dengan hal itu maka perlu di pilih mana transaksi dipasar modal yang dapat menjadi sumber yang halal dan tidak. Hal ini sudah menjadirespon yang positif di lantai bursa, pada Bursa Efek Indonesia (BEI) telah ditetapkan dan dilakukan penyaringan mana efek yang sesuai syariah dengan memasukkannya kedalam Daftar Efek Syariah (DES) sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. (Agustin & Mawardi, 2014)

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah pada 25 Juni 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management meluncurkan *Jakarta Islamic Indeks* (JII) yang berisi 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terbentuk pada tanggal 3 Juli tahun 2000 JII bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. (Agustin & Mawardi, 2014).

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Investasi Syariah**

Investasi merupakan bagian dari *mu'amalah* yang memiliki pengertian sebagai kegiatan atau aktivitas penempatan dana/modal pada suatu produk investasidalam jangka waktu tertentu dengan harapan penempatan modal tersebut dapat bertumbuh atau menghasilkan keuntungan (*profit*). Sedangkan pengertian investasi dalam pandangan Islam adalah segala sesuatu kegiatan penanam modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (*maqashid syariah*). (Sakinah, 2014)

Dalil tentang kehalalan berinvestasi QS. Al-Baqarah ayat 261:

*“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada serratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah ayat 261).

### **Saham Syariah**

Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi bersifat variable tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan syariah *compliant*. Pada konsepnya, saham adalah bukti penyertaan modal tersebut berhak mendapatkan keuntungan. Konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dalam muamalah konsep ini dikenal dengan kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*. (Hartati, 2021)

Persyaratan emiten yang sahamnya termasuk saham syariah:

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha seperti judi, jasa keuangan berbasis bunga, asuransi konvensional, dan sebagainya.
- b. Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
  - 1) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%.
  - 2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

### **Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu. Kegiatan pasar modal syariah halal karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal dana atau jual beli efek (saham, sukuk) termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. (Selasi, 2018)

Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Efek syariah efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah yang diperdagangkan di pasar modal syariah Indonesia berdasarkan Peraturan Bapepam- LK nomor IX. A. terdiri atas: 13:

- a. Reksa dana syariah
- b. Kontrak investasi kolektif efek beragun asset syariah
- c. Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah)
- d. Sukuk, yang terbagi atas (Umam, 2013):
  - 1) Asset berwujud tertentu (a'yan maujudat)
  - 2) Nilai manfaat atas asset berwujud (manaful a'yan)
  - 3) Jasa (al khadamat)
  - 4) Asset prosek tertentu (maujudat masyru' mu'ayyan), dan
  - 5) Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)

Akad yang dalam penerbitan efek-efek tersebut antara lain: mudharabah, wakalah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan kafalah. Adapun efek-efek yang tidak boleh diperdagangkan di pasar modal syariah adalah efek-efek yang diterbitkan tidak sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal, yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat, dan kedzaliman.

### **Fatwa DSN-MUI tentang Investasi Syariah di Pasar Modal**

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal, DSN MUI membuat 14 fatwa mengenai pasar modal syariah dan

jenis investasinya sebagai berikut: (Ardela, Finansialku.com, 2022)

- a. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
- b. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- c. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
- d. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- e. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
- f. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.
- g. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
- h. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
- i. Fatwa No. 69/DSN-MUI/IV/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- j. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
- k. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
- l. Fatwa No. 72/DSN-MUI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
- m. Fatwa No. 76/DSN-MUI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
- n. Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

### **Kegiatan Trading Saham yang tidak Sesuai Syariah**

Pelaksanaan perdagangan efek yang terjadi selama ini walaupun para traderrata-rata sudah tahu akan indeks saham syariah dan akun syariah namun ada sebagian orang belum tahu akan bagaimana cara trading yang tidak melanggar syariah. Kegiatan trading itu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak boleh melakukan spekulasi, manipulasi dan tindakan lain yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, riswah, maksiat dan kedzaliman, taghrrir dan tindakan lainnya yang dilarang dalam al-qur'an dan hadist. Tindakan perdagangan pada pasar modal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah meliputi:

a. Tindakan dalam kategori *taḍlis* antara lain:

- 1) *Front running* merupakan tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu, atas dasar informasi bahwa akan ada anggota yang melakukan transaksi dengan volume atas efek tersebut yang akan mempengaruhi harga pasar.
- 2) *Misleading information* merupakan pernyataan atau membuat keterangan palsu yang secara material tidak benar sehingga menyesatkan dan mempengaruhi harga efek di lantai bursa.

b. Tindakan dalam kategori *najsy*:

- 3) *Pump and dump*, kegiatan ini berupa aktivitas transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh inisiator beli yang membentuk harga naik sampai pada level tertinggi yang dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan jual harga tinggi agar memperoleh keuntungan.
- 4) *Hype and dump*, aktivitas transaksi pada suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga *uptrend* yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan dan *misleading* dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal.
- 5) *Creating fake demand/supply* (permintaan/penawaran palsu), adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika harga yang dipasang itu sudah mencapai *best price* maka order tersebut di *delete*. Tujuannya untuk memberi pengaruh kepada pasar seolah-olah terjadi permintaan/penawaran yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjual.

c. Tindakan trading dalam kategori *ikhṭikar*:

- 1) *Pooling interest*, merupakan aktivitas transaksi atas suatu efek yang terkesan *liquid*, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada periode tertentu dan diramalkan oleh sekelompok anggota bursa efek tertentu. Tujuannya untuk menciptakan kesempatan untuk menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu menjadi *benchmark*.
- 2) *Cornering*, merupakan pola transaksi yang terjadi pada saham dengan kepemilikan *public*

terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan *supply* semu yang menyebabkan harga saham menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor *public* melakukan *short selling*. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore sehingga pelaku *short selling* mengalami gagal serah karena membeli dengan harga yang lebih mahal.

- 3) *Alternate trade* merupakan transaksi dari sekelompok anggota bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang terkesan wajar. Untuk memberi kesan suatu efek aktif diperdagangkan.

d. Tindakan yang termasuk dalam kategori *ghabn fahisy*

*Insider trading* (perdagangan orang dalam), yaitu kegiatan ilegal dilingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.

e. Tindakan yang termasuk dalam kategori *ba'i al ma'dum*

*Short selling* (*ba'i al-makshu/jual kosong*) yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.

f. Tindakan yang termasuk dalam kategori *riba*

*Margin trading* (transaksi dengan pembiayaan), transaksi ini melakukan perdagangan efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (*riba*) atas kewajiban penyelesaian pembelian efek.

### **Screening Saham Syariah**

Proses *screening* saham syariah dilakukan untuk menentukan saham-saham yang bertentangan dengan kriteria syariah di pasar modal. Proses *screening* ini dilakukan oleh OJK bersama-sama dengan DSN-MUI. Saham-saham yang terpilih memenuhi kriteria syariah akan dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah (DES). Daftar Efek Syariah akan dilakukan *review/pembaharuan* selama 6 bulan sekali yakni pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Artinya penghuni DES akan selalu berubah di setiap

periodenya, ada yang dikeluarkan dan ada juga yang dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah (Afrida, 2019).

Sedangkan pemilihan saham yang sesuai dengan kriteria syariah berdasarkan dari kesehatan keuangan perusahaan (*Financial screening*) adalah total utang perusahaan (*debt to equity ratio*) yang berbasis bunga (*riba*) bila dibandingkan dengan total aset tidak melebihi dari 45% sedangkan pendapatan *non-halal* perusahaan bila dibandingkan dengan total semua pendapatan tidak boleh melebihi dari 10%. (Syariah, 2022)

Saham-saham yang telah terpilih sesuai dengan kriteria syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah dikelompokkan kedalam empat Indeks Saham Syariah yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Keempat indeks tersebut adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Indeks saham untuk seluruh saham syariah yang tercatat pada papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jakarta Islamic Indeks (JII) Indeks saham yang terdiri dari 30 saham syariah yang berkapitalisasi besar dan likuiditas tinggi, Jakarta Islamic Indeks 70 (JII70) Indeks saham yang terdiri dari 70 saham syariah yang berkapitalisasi besar dan likuiditas tinggi, IDX-MES BUMN 17 Indeks saham yang terdiri dari 17 saham syariah milik BUMN dan afiliasinya dengan fundamental yang baik.

**Gambar 1. Proses Pemilihan Saham Syariah**



Sumber: Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dilakukan untuk mencari data secara lengkap tentang karakteristik suatu keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu memperkuat teori mengenai pasar modal syariah (Soekanto, 1995). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder dan analisisnya bersifat kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Al-Qur'an dan Fatwa DSN-MUI dan bahan hukum sekunder yaitu hasil karya para sarjana tentang ekonomi syariah, hasil-hasil penelitian tentang ekonomi syariah dan pasar modal syariah, buku, dan artikel dari suatu lembaga.


### 4. PEMBAHASAN

Kegiatan pasar modal syariah di Indonesia secara umum tidak berbeda dengan kegiatan pasar modal yang telah dikenal selama ini. Pasar modal syariah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dan tidak melakukan trading yang tidak sesuai dengan syariah. Berdasarkan Bapepam- LK Nomor. IX. A. 13, prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Trading saham merupakan kegiatan transaksi jual beli saham berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia. Dalam jual beli atau trading saham perlu diketahui bahwa sertifikat kepemilikan saham adalah T+2 setelah kesepakatan terjadinya transaksi. Ketentuan ini berlaku pada tanggal 26 November 2018 sebelumnya diberlakukan T+3 setelah transaksi. Namun, saham yang sudah di beli itu sudah bisa di transaksikan kepada anggota bursa lainnya. Hukum perdagangan efek atau trading saham syariah pada dasarnya adalah mubah atau boleh namun berpedoman pada ketentuan khusus yang ditetapkan. Hal ini berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa trading saham diperbolehkan yaitu menggunakan akad jual beli (*ba'i*).

Gambar 2. Pertumbuhan Investor Saham Syariah

JUMLAH INVESTOR SYARIAH TUMBUH KONSISTEN



Sumber : Pasar Modal Syariah BEI

Mekanisme perdagangan efek juga harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh bursa efek. Bursa efek boleh menetapkan bahwa perdagangan efek dengan syarat hanya boleh dilakukan oleh anggota bursa efek, jadi penjual maupun pembelinya akan melakukan transaksi harus menjadi anggota bursa efek. Efek yang sudah masuk dalam indeks saham syariah selalu di pantau dan di evaluasi untuk diterbitkan pengumuman mana saja saham syariah yang baru masuk dan apa saja saham yang di delisting oleh indeks saham syariah.

Bursa Efek Indonesia sendiri sudah mengelompokkan saham-saham apa saja yang termasuk dalam saham syariah dengan di kategorikan pada Daftar Efek Syariah (DES). Setelah masuk daftar efek syariah kemudian di kelompokkan ke indeks saham yang terbaik dan yang umum. Beberapa indeks saham syariah yang tercatat pada bursa efek Indonesia adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Indeks (JII), Jakarta Islamic Indeks 70 (JII70), IDX-MES BUMN

Setiap sekali dalam sehari, OJK merilis daftar efek yang masuk dalam kategori saham syariah. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah saham syariah pada periode 2 tahun 2021 mencapai 503 saham, jumlah ini meningkat 15,37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 436 saham. (Katadata, 2021).

Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia (IDXChannel.com, 2022):

a. Saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan POJK No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Pesyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.

b. Saham yang dinyatakan memenuhi kriteria saham syariah berdasarkan Peraturan POJK Nomor. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Dalam melakukan transaksi saham syariah di pasar modal, BEI sudah terdapat *Shariah Online Trading System* (SOTS) yang dikembangkan oleh anggota bursa (broker) dan telah mendapatkan sertifikat dari MUI (Majid, 2018). Dalam melakukan transaksi saham syariah setiap investor tentunya harus menggunakan aplikasi SOTS. Transaksi dapat dilakukan setelah membuka rekening saham syariah terlebih dahulu pada perusahaan sekuritas yang dimiliki produk syariah. Inilah daftar perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS dilansir pada tahun 2022, PT MNC Sekuritas (MNC Trade Syariah), PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (HOTSSyariah), PT Indo Premier Sekuritas (IPOT Syariah), PT BNI Sekuritas (e-Smart Syariah), PT Mandiri Sekuritas (MOST Syariah), PT Phintarco Sekuritas (PROFITS Syariah) dan PT FAC Sekuritas Indonesia (FAST Syariah) (IDXChannel.com, 2022).

Pada SOTS tersebut hanya saham syariah yang dapat di transaksikan, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai tidak boleh adanya margin trading, tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki (short selling). Laporan kepemilikan saham syariah tersebut juga di pisah dengan kepemilikan uang, sehingga saham syariah yang dimiliki dihitung sebagai modal. SOTS itu memudahkan para trader dalam melaksanakan berbagai transaksi jual beli saham, karena trader tidak perlu menscreening saham dari perusahaan apa mengandung unsur yang halal atau tidak. Sitem ini mengefisiensi waktu seorang trader dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah (Susanto, 2009).

Pada dasarnya syariah membolehkan perdagangan sekuritas di pasar modal selama tidak melanggar kaidah fiqh dan merujuk kepada Fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kondisi emiten yang layak yaitu:

- Apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang yang intinya merupakan pembiayaan ribawi.
- Apabila suatu emiten nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%)
- Apabila manajemen suatu emiten diketahui telah bertindak melanggar prinsip syariah.

Dalam mengacu trading saham di pasar modal syariah seorang investor harus memperoleh beberapa hak yaitu:

- a. Bebas dari pemaksaan, investor memiliki hak untuk bertransaksi dan bebas membuat kontrak.
- b. Bebas dari salah interpretasi, investor berhak mendapat informasi yang benar, sehingga tidak menimbulkan salah interpretasi.
- c. Hak untuk mendapat informasi yang sama, seluruh investor memiliki akses yang sama untuk mendapat satu set informasi khusus.
- d. Hak untuk memproses informasi yang sama, sehingga tidak ada investor yang dirugikan.
- e. Bebas dari gejolak hati, seluruh investor selayaknya terbebas dari berbuat kesalahan karena kurang pengendalian diri.
- f. Hak bertransaksi pada harga yang efisien atau benar.
- g. Hak untuk memilih kekuatan tawar yang sama untuk bernegosiasi.

## 5. KESIMPULAN

Trading saham syariah dengan trading saham konvensional jelas berbeda walaupun sama-sama dalam investasi tetapi dalam pengaplikasiannya dan pemilihan sahamnya berbeda. Dalam saham syariah adanya screening saham syariah dan dalam saham syariah adanya SOTS bagi para investor dalam trading saham tersebut dengan cara investor bisa memilih perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS. Hukum investasi di pasar modal syariah adalah mubah atau boleh, asalkan diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dan merujuk pada Fatwa DSN- MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dan menghindari terjadi maisir, gharar dan riba.

## Rekomendasi

- a. Pasar modal syariah lebih banyak melakukan sosialisasi dalam memperkenalkan saham syariahnya agar minat investor yang berinvestasi lebih di saham syariah lebih meningkat lagi karena masih sangat sedikit investor yang berinvestasi di pasar modal.
- b. Investor muslim dalam trading saham di Bursa Efek Indonesia seharusnya lebih memilih memilih untuk trading saham yang syariah dari pada yang non syariah.

- c. Membuka galeri investasi lebih banyak lagi di Universitas ternama di Indonesia sehingga banyak mahasiswa lebih mengenal pasar modal dan mau mau berkecimbung di dunia investasi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2019). Shariah Stock Screening Process: Perspectives on Sharia Economics and Practitioners. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1, No.2.
- Agustin, P. & Mawardi, Imron. (2014). Perilaku Investor Muslim dalam Bertransaksi Saham di Pasar Modal. *Jurnal JESTV*. Vol. 1, No. 12. Martalenta.
- Ardela, F. (2017, September 19). *Finansialku.com*. From <https://www.finansialku.com/pasar-modal-syariah/>
- Bursa Efek Indonesia . (2022). From <https://www.idx.co.id/>
- Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.5, No. 1.
- IDX Channel. (2022). From <https://www.idxchannel.com/>  
<https://www.idxchannel.com/>
- Katadata.com. (2022). From <https://databoks.katadata.com/2022/04/13/jumlah-saham-syariah-meningka-1537-pada-periode-ii-2021>
- Majid, M. S. A. (2018). Assessing Volatilities of Monetary Policy and their Effect on the Islamic and Conventional Stock Markets in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 7, No. 2.
- Martalenta. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. edisi pertama. Yogyakarta: Andi Offset.
- Otoritas Jasa Keuangan . (2022). From <https://www.ojk.go.id/en/default.aspx>
- Sakinah. (2014). Investasi dalam Islam. *Interest: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*. Vol. 12, No. 1.
- Selasi, D. (2018). Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Saham Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Vol. 1, No. 2.
- Soekanto, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, B. (2009). *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*. Yogyakarta: UIIPress.
- Tumanggor. (2008). *Pengenalan Pasar Modal: Investasi dan Penanam Modal*. Jakarta: F Media.
- Umam, K. (2013). *Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia